



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 959.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu mengembangkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat Tim Pelaksana Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sebelas Maret dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12499/M/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan susunan dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun program kerja dan mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sebelas Maret;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sebelas Maret;
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor UNS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif;
- KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Pejabat terkait di lingkungan UNS;



Salinan sesuai dengan aslinya
P/n. Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 959.1/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2023

No.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Rektor	Kantor Pusat	Pelindung
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Pusat	Pengarah
3.	Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Direktorat RAK	Penanggung Jawab
4.	Dr.Agr.Ir. Sigit Prastowo, S.Pt, M.Si, IPM, ASEAN Eng 197912242002121002	FP	Ketua
5.	Dr. Dwi Prasetyani, SE, M.Si. 197702172003122003	FEB	Sekretaris
6.	Drs. Rohman Agus Pratomo 196510271992031002	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
7.	Dr. Emmy Latifah, SH.,M.H. 198008192005012002	FH	Anggota
8.	Ibrahim Fatwa Wijaya SE., M.Sc. Ph.D 198307172014041001	FEB	Anggota
9.	Dr. Ir. Yudi Rinanto, M.P. 196102161986031002	FKIP	Anggota
10.	Khresna Bayu Sangka, SE, MM, Ph.D 197902252003121002	FKIP	Anggota
11.	M. Zukhrufuz Zaman, S.P., MP., Ph.D 1980022120161001	FP	Anggota
12.	Dr. Revi Gama Hatta Novika, SST., M.Kes. 1990013120200701	FK	Anggota
13.	Dr. Suryadi Budi Utomo, S.Si., M.Si. 197902022003121001	FKIP	Anggota
14.	Dr. Agus Mukholid, M.Pd. 196401311989031001	FKOR	Anggota
15.	Bayu Dewa Murti, S.S., M.Hum. 1987072220200801	Sekolah Vokasi	Anggota
16.	Dr.Eng. Faisal Rahutomo, S.T.,M.Kom 197711162005011008	FT	Anggota
17.	Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.D. 1981112420130201	Sekolah Vokasi	Anggota
18.	Dra. AM. Yuni Parwyanti, M.Si. 196606121993032002	Direktorat RAK	Anggota
19.	Triyadi Joko Purwanto, S.Si. 197306152005011019	Bagian Akademik	Anggota
20.	Afif Nur Cahya, S.Si. 197903082009101001	Direktorat Reputasi Akademik	Anggota
21.	Umi Widyastuti, SE. 197603192007012001	Direktorat Reputasi Kemahasiswaan	Anggota

No.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN
22.	Alexander Yonathan Christy, S.Si. 1996010820220101	Direktorat Reputasi Akademik	Anggota
23.	Lisa Ayu Dwiyanti, SH 1991070820150401	Direktorat Reputasi Akademik	Anggota
24.	Sariyanto 197609072008101001	Direktorat Reputasi Kemahasiswaan	Anggota
25.	Isti Winarni, S.Sos. 1985080420150401	Direktorat Reputasi Akademik	Anggota
26.	Muhamad Najib Shofy, S.Pd. 1993072720201001	Direktorat Reputasi Akademik	Anggota
27.	Dwiana Kusmartanti, S.Pd. 1990032820150401	Direktorat Reputasi Kemahasiswaan	Anggota
28.	Dhimastuti Setyo Wahyuningsih 1989091520150401	Direktorat Reputasi Kemahasiswaan	Anggota
29.	Nurul Diyah Wijayanti, A.Md. 198404112006042006	Kantor Pusat	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO